



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2001
TENTANG
TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU
PADA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Tenaga Nuklir Nasional;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3760);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL.

Pasal 1

Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Tenaga Nuklir Nasional sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IIB angka (4) pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 2

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tarif dalam bentuk satuan rupiah.

Pasal 3

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.

Pasal 4

Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang belum tercakup dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini akan disusulkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Lampiran Peraturan Pemerintah ini dan pencantumannya dilakukan dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.

Pasal 5

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 April 2001
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 April 2001
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
DJOHAN EFFENDI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 33.

LAMPIRAN LIHAT FISIK

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2001
TENTANG
TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU
PADA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

UMUM

Dalam rangka mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Tenaga Nuklir Nasional sebagai salah satu sumber penerimaan Negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut dan untuk memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak perlu ditetapkan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Tenaga Nuklir Nasional dengan Peraturan Pemerintah ini.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Pengertian Kas Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4086.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2001
TANGGAL 3 April 2001
TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

JENS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
A. KALIBRASI ..		..

	1. Survey meter	Per buah	300.000,00	
	2. Pocket Dosimeter	Per buah	150.000,00	
	3. Dosimeter Terapi	Per buah	350.000,00	
	4. Keluaran Radiasi Terapi (Radiation Output)....			
	- Cobalt-60	Per pesawat	350.000,00	
	- Cesium-137	Per pesawat	350.000,00	
	- Sinar-X	Per pesawat	350.000,00	
	- Akselator linier	Per pesawat	400.000,00	
	. Sumber Standar Titik	Per buah	400.000,00	
	6. Sumber Standar Elektrodeposisi	Per buah	400.000,00	
	7. Sumber Standar Cair	Per buah	400.000,00	
	..	..	..	..
B.	SERTIFIKAT BEBAS RADIASI KOMODITI EKSPOR/IMPOR	..	..	..
	1. Analisis Radionuklida Sr-90	Per analisis	750.000,00	
	2. Analisis Radionuklida Pu-239	Per analisis	750.000,00	
	3. Analisis Radionuklida Cs-137	Per analisis	275.000,00	
	4. Analisis Radionuklida Ra-226	Per analisis	275.000,00	
	. Analisis Radionuklida Thoron	Per analisis	430.000,00	
	6. Analisis Radionuklida Radon	Per analisis	430.000,00	
	7. Analisis Radionuklida Am-241	Per analisis	750.000,00	
	8. Analisis Radionuklida I -131	Per analisis	275.000,00	
	9. Analisis Radionuklida Th-228	Per analisis	275.000,00	
	10. Analisis Radionuklida K-40	Per analisis	275.000,00	
	11. Analisis Radionuklida Tritium	Per analisis	430.000,00	
	12. Analisis Radionuklida C-14	Per analisis	430.000,00	
	13. Analisis Alfa total	Per sampel	200.000,00	
	14. Analisis Beta total	Per sampel	200.000,00	
	15. Analisis Gamma total	Per sampel	200.000,00	
	..	..	..	..
C.	ANALISIS MONITORING RADIASI PERORANGAN	..	..	..
	1. Analisis Film Monitor Gamma	Per film	10.000,00	
	2. Analisis Film Monitor Neutron	Per film	12.500,00	
	..	..	..	..
D.	Cardioscan MIBI	Vial	700.000,00	
	..	..	..	..
E.	DIKLAT KEJURUAN	..	..	..

1. Ahli Radiografi	Per orang	2.500.000,00	
2. Operator Radiografi	Per orang	2.100.000,00	
3. Petugas Proteksi Radiasi	Per orang	1.850.000,00	
4. Penyegaran Ahli Radiografi	Per orang	1.200.000,00	
5. Penyegaran Operator Radiografi	Per orang	850.000,00	
6. Perancangan Prisma Radiasi Sinar X	Per orang	800.000,00	
7. Kendali Korosi dengan Teknik Nuklir	Per orang	1.225.000,00	
8. Manajemen Pekerja Proteksi Radiasi	Per orang	420.000,00	
9. Komputer Administrasi	Per orang	40.000,00	
10. Penyusunan Database	Per orang	40.000,00	
..	..	..	..
F. METALOGRAFI	..	..	..
1. Pemeriksaan dengan SEM dan WDS	..	..	
- Lengkap	Per unit	1.242.000,00	
- Tidak lengkap dengan lapis karbon tanpa foto	..		
	Per unit	280.000,00	
- Tidak lengkap dengan lapis emas tanpa foto	Per unit	330.000,00	
2. Analisis menggunakan TEM			
- Lengkap	Per unit	1.092.000,00	
3. Uji Mekanik	Per unit	3.299.000,00	
...	...	...	...
G. KIMIA	...	...	...
1. Analisis thermal menggunakan DSC	...	...	
- Lengkap, sampel non logam	Per unit	819.000,00	
- Lengkap, sampel logam	Per unit	419.000,00	
2. Analisis menggunakan alat XRF ...	...	...	
- Kualitatif	Per unit	181.000,00	
- Kuantitatif	Per unit	214.000,00	
3. Analisis menggunakan alat ICP-AES	...	...	
- Kualitatif	Per unit	422.000,00	
- Kuantitatif	Per unit	440.000,00	
4. Analisis menggunakan alat UV-VIS Spektometri	...	...	